

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Nomor : **GM.74/1/3/DJPL-06** Jakarta, 20 Januari 2006
Klasifikasi : Segera
Lampiran :
Perihal : Persiapan Verifikasi Pertengahan Kepada
(2,5 tahun) Terhadap Yth. Para ADPEL dan KAKANPEL
Implementasi ISPS Code

Di

TEMPAT

1. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Amandemen 2002 SOLAS 74, Chapter XI-2. Reg.9 *Control and Compliance Measures* dan Reg.10 *Requirements for Port Facilities*.
 - b. ISPS Code Part A. 4. *Responsibilities of Contracting Government* dan 19. *Verification and Certification*
 - c. Surat Dirjen HUBLA Nomor UM-48/6/16-04 tanggal 19 Maret 2004, mengenai Penunjukan Kepala Kantor Adpel dan Kakanpel sebagai Pimpinan Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*).
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa dalam rangka menindaklanjuti penerapan ISPS Code yang telah memasuki tahun ke dua sejak pemberlakuannya tanggal 1 Juli 2004, maka perlu kiranya diinformasikan kembali kepada semua pihak terkait mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan lanjutan atau verifikasi pertengahan (Verifikasi 2,5 tahun) terhadap kapal (*Intermediate verification*) dan atau pelabuhan/fasilitas pelabuhan (*Second verification*), sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan *intermediate verification* terhadap kapal dilaksanakan oleh PT.Biro Klasifikasi Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
 - b. Pelaksanaan Verifikasi Pertengahan terhadap pelabuhan/fasilitas pelabuhan (*Second Verification*) dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan atau Kantor Pelabuhan sebagai pimpinan/koordinator Komite Keamanan. Pelabuhan (*Port Security Committee*) yang membawahi/mengkoordinir pelabuhan/fasilitas pelabuhan diwilayahnya.

/3. Sehubungan...

3. Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud butir 2, bersama ini diinstruksikan kepada para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :
 - a. Menginformasikan rencana pelaksanaan verifikasi pertengahan kepada semua pihak terkait.
 - b. Menyiapkan/membekali Petugas Pemeriksa Kapal Asing (*Port State Control Officer*) dan *Flag State* (Syahbandar) mengenai rencana *intermediate verifikasi*.
 - c. Menyiapkan administrasi dan perangkat verifikasi.
 - d. Melaporkan hasil verifikasi kepada Kantor Pusat Ditjen Hubla.
4. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Ttd.

H. HARIJOGI
NIP.120088679

Tembusan Yth:

1. Sesditjen Hubla
2. Para Direktur Ditjen Hubla
3. Kabag.Hukum Ditjen Hubla
4. Dirut.PT(Persero) Pelindo I, II, III, IV
5. Dirut PT.BKI
6. Ketua Umum DPP. INSA
7. Pengelola DUKS
8. Pengelola PELSUS

**DISALIN
SESUAI
ASLINYA**